

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji deskriptif pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan mikro syariah di BMT Itqan Cabang Padasuka, menunjukkan tingkat religiositas, kualitas layanan, pengaruh lingkungan sosial, dan keberlanjutan usaha yang dikategorikan sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa:
  - a. Kategori variabel tingkat religiositas adalah sedang, memiliki makna bahwa pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan mikro syariah di BMT cabang Padasuka, mengatur keuangan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah dengan cukup baik. Responden cukup mempertimbangkan aspek baik/buruk, benar/salah, dan juga cukup memberikan penekanan pada kehalalan dan keharaman dalam pengambilan keputusan pembiayaan mikro syariah..
  - b. Kategori variabel tingkat Kualitas Layanan adalah sedang, memiliki makna bahwa pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan mikro syariah di BMT Itqan cabang Padasuka mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari layanan staf BMT Itqan dengan cukup baik. Mereka menilai bahwa ekspektasi mereka terhadap kualitas pelayanan terpenuhi dengan cukup baik..
  - c. Kategori variabel tingkat pengaruh lingkungan sosial adalah sedang, memiliki makna bahwa pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan mikro syariah di BMT Itqan cabang Padasuka cukup mempertimbangkan penilaian atau anjuran dari lingkungan mereka dalam aktivitas pembiayaan mikro untuk usaha mereka. Nilai dan persepsi individu di lingkungan sosial memiliki penilaian yang cukup baik terhadap pembiayaan mikro syariah.

- d. Kategori variabel tingkat motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah adalah sedang, memiliki makna bahwa pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan mikro syariah di BMT Itqan cabang Padasuka memiliki motivasi yang cukup baik dalam aktivitasnya pada pembiayaan mikro syariah. Pelaku usaha mikro memiliki tingkat pemenuhan kewajiban pembiayaan, ekspektasi usaha, peningkatan kompetensi dan kemandirian yang cukup baik.
2. Religiositas mempengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah di BMT Itqan cabang Padasuka. Hal tersebut mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap produk pembiayaan mikro syariah berikut dengan ketaatan terhadap aturan syariahnya.
  3. Kualitas Layanan mempengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah pelaku usaha mikro di BMT Itqan cabang Padasuka. Hal tersebut mengacu pada tingkat pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelaku usaha mikro sebagai pengguna produk pembiayaan mikro syariah.
  4. Lingkungan sosial memengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah pelaku usaha mikro di BMT cabang Padasuka. Hal tersebut mengacu pada penilaian dari interaksi antar individu dan pengaruhnya terhadap persepsi dan penilaian akan produk pembiayaan mikro syariah yang berpengaruh pada motivasi individu pada aktivitas pembiayaan mikro syariah.

## 5.2 Implikasi

Secara teoretis, temuan dari penelitian ini menambah pemahaman mengenai *Self determination theory* dengan mini teori *Cognitive evaluation theory* yang menunjukkan bahwa religiositas mampu untuk memberikan motivasi seseorang terhadap aktivitas pembiayaan mikro syariah untuk usahanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saat pelaku usaha memiliki tingkat religiositas yang baik, maka nilai-nilai syariah akan diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari termasuk dalam hal pembiayaan atau permodalan usahanya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa nilai agama sebagai pedoman atau dalam *Cognitive*

Muhammad Zainal Muttaqien, 2025

**MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
(Survei Pada Anggota Pembiayaan Mikro Syariah BMT Itqan)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*evaluation theory* sebagai iklim interpersonal yang memberikan instruksi dalam aktivitas ekonominya, dan peristiwa internal yang melibatkan keinginan dalam menjalankan perintah agama mampu mempengaruhi seseorang dalam menjalankan aktivitas usaha termasuk dalam hal pembiayaan usahanya.

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah. Hasil tersebut mendukung *Cognitive evaluation theory* yang di mana umpan balik atau pendapat dari orang lain akan mempengaruhi motivasi seseorang, yang dimana dalam konteks sosial akan ada selalu pendapat dalam segala aktivitas baik diminta maupun tidak, persepsi dan pendapat individu lain inilah yang akan ikut mengontrol baik buruknya persepsi terhadap suatu hal sehingga akan memberikan dorongan dalam motivasi seseorang.

Selanjutnya, temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas layanan memengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah di BMT Itqan. Hasil tersebut juga mendukung *Cognitive evaluation theory* yang di mana eksternal (seperti tenggat waktu), iklim interpersonal (seperti pujian, instruksi) akan mempengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam aktivitas pembiayaan mikro syariahnya, baik dalam hak maupun kewajibannya sebagai pelaku usaha mikro maupun dalam pembiayaannya.

Adapun implikasi secara praktis dari penelitian ini yaitu, pelaku usaha mikro agar perlu lebih meningkatkan kemampuan interaksi sosial dan menyaring informasi agar pengaruh informasi bisa diarahkan pada hal yang lebih positif dalam membangun dan menjalankan aktivitas usaha. Interaksi sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial baik ditingkatkan untuk mendukung berkembangnya usaha yang sedang dijalankan baik sebagai media pembelajaran dalam aktivitas usaha, maupun sebagai media pemasaran yang membantu dalam mengembangkan usaha.

Selain itu pelaku usaha mikro diharapkan untuk lebih memperdalam ajaran agama Islam terutama dalam konteks ekonomi untuk mendukung berjalannya usaha yang sesuai dengan aturan syariah. selain itu pemilik UKM perlu menerapkan nilai-nilai syariah dalam perilaku ekonomi mereka baik itu dalam pembiayaan mengenai

hak dan kewajiban maupun produknya. Dan juga tanggung jawab sebagai seorang muslim dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh pembiayaan mikro syariah.

Selain itu, bagi lembaga untuk lebih memperhatikan dan membangun pelayanan yang baik dan berkelanjutan, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelaku usaha mikro yang mengajukan pembiayaan mikro syariah. selain sebagai bentuk pemasaran namun juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemberian produk pembiayaan mikro syariah, dan juga untuk menjaga kelancaran aktivitas pembiayaan baik dari para pelaku usaha mikro maupun lembaga.

### 5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat Penulis sampaikan berdasarkan dari hasil temuan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha mikro khususnya yang mengambil pembiayaan mikro syariah, Penulis berharap untuk:
  - a. Mengevaluasi dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap konsep uang dan harta yang sesuai dengan prinsip syariah, akad-akad dalam bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syara', informasi mengenai bank syariah meliputi produk dan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pemahaman mengenai produk pembiayaan syariah seperti tabungan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah (*takaful*) agar dapat memanfaatkannya untuk aktivitas usaha dengan sebaik baiknya;
  - b. Memanfaatkan pembiayaan mikro dengan baik sesuai peruntukannya yaitu sebagai pembiayaan usahanya. Selain itu untuk melakukan pencatatan baik dalam catatan jual beli maupun inventarisi sarana dan prasarana usaha untuk melihat perkembangan usaha dan memudahkan dalam proses pengembangan usaha; dan
  - c. Mempertimbangkan, menyaring dan memanfaatkan sumber informasi baik dari lingkungan sekitar maupun media sosial untuk mengembangkan usahanya baik melalui pemasaran maupun produk pembiayaan yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan usaha..
2. Bagi lembaga keuangan mikro syariah, penulis berharap untuk:

- a. Menyediakan program pelatihan yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan syariah dan strategi bisnis untuk ikut dalam mengembangkan usaha mikro. Dan juga untuk mengenalkan media digital dalam menyokong pengembangan usaha yang lebih baik dalam pemasaran, administrasi atau pencatatan keuangan;
  - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung implementasi teknologi digital dalam memudahkan proses pembiayaan mikro baik dari proses penagihan maupun pencairan;
  - c. Membangun kebiasaan yang religius dalam lingkungan usaha pelaku usaha mikro, baik di lingkungan sosialnya misal pada waktu setoran, maupun pada aktivitas usahanya.
  - d. Memberikan arahan atau ajakan kepada calon anggota atau nasabah untuk bertransaksi sesuai dengan akad syariah.
  - e. Proaktif dalam mengajak para anggota atau nasabah yang sudah pernah atau sedang melakukan pembiayaan mikro syariah untuk mengajak keluarga, teman atau kolega mereka untuk melakukan pembiayaan mikro syariah di lembaga keuangan mikro syariah.
  - f. Memberikan perhatian yang ketat terhadap etika dan moral dalam membangun kepercayaan dan rasa aman terhadap anggota atau nasabah pembiayaan mikro syariah
  - g. Terus memberikan dukungan untuk keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro.
  - h. Mendorong pelaku usaha mikro agar terus berinovasi untuk pengembangan usahanya.
3. Bagi mahasiswa dan civitas akademi, penulis berharap untuk:
- a. Memberikan pelatihan atau pendampingan dalam pengembangan usaha mikro kepada masyarakat baik itu melalui program pengabdian pada masyarakat, maupun kegiatan mandiri mahasiswa kepada pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar.
  - b. Memberikan pendidikan yang terfokus pada aspek pemasaran melalui berbagai media terutama media digital, lalu pada aspek pengelolaan dan pencatatan keuangan, dan juga rekomendasi pada pembiayaan mikro

- syariah yang memadai untuk menjamin keberlanjutan dan mempercepat pengembangan usaha mikro.
- c. Untuk mahasiswa ekonomi Islam diharapkan memberikan penyuluhan terhadap pelaku usaha mikro yang menggunakan atau akan menggunakan pembiayaan konvensional, agar beralih ke pembiayaan syariah baik melalui lembaga keuangan mikro syariah, maupun lembaga pembiayaan syariah lainnya seperti perbankan syariah.
  - d. Membangun lingkungan yang religius di sektor usaha para pelaku usaha mikro dengan mengenalkan pembiayaan syariah.
  - e. Mengajak pelaku usaha mikro untuk menjalankan akad-akad syariah dalam aktivitas ekonomi mereka
  - f. Memberikan masukan kepada pelaku usaha mikro untuk berinovasi dalam usaha mereka.
4. Untuk lembaga pemerintahan, penulis berharap untuk:
- a. Memberikan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya pembiayaan ilegal seperti bank keliling atau rentenir dan memberikan opsi pengganti untuk memakai pembiayaan legal seperti pembiayaan mikro syariah baik di Lembaga keuangan mikro syariah maupun lembaga pembiayaan syariah lainnya.
  - b. Memberikan aturan ketat terhadap penyebaran pembiayaan ilegal seperti bank emok dan rentenir.
  - c. Ikut membantu dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan terhadap strategi pengembangan bisnis, baik melalui strategi pemasaran, pencatatan keuangan, maupun opsi permodalan mikro syariah.
  - d. Memberikan bantuan dan penghargaan terhadap usaha mikro yang berdampak positif di masyarakat.
  - e. Mengajak para pelaku usaha mikro untuk bertransaksi sesuai akad-akad syariah
  - f. Membangun lingkungan yang religius bagi para pelaku usaha mikro.
  - g. Memberikan pelatihan atau masukan kepada para pelaku usaha mikro agar berinovasi untuk mengembangkan usahanya.

Adapun keterbatasan yang Penulis alami selama proses penelitian ini dapat Penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan sampel, yang di mana penelitian ini hanya menggunakan sampel pengusaha usaha mikro di 33 kecamatan di Kota dan Kabupaten Bandung, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain, dan kantor cabang yang lain;
2. Keterbatasan angket, yang di mana penyebaran angket atau kuesioner penelitian ini hanya dilakukan dengan isian *multichoice*, sehingga mengurangi keakuratan hasil dari penelitian ini karena tidak kondisi lain di luar pertanyaan yang diberikan.
3. Keterbatasan variabel, yang di mana penelitian ini hanya mempertimbangkan religiositas, kualitas layanan dan lingkungan sosial. Variabel lain yang tidak diteliti memiliki hipotesis yang memberikan pengaruh terhadap motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah.

Berdasarkan keterbatasan yang dialami oleh Penulis selama proses penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat Penulis berikan untuk para peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang penelitian ke daerah lain di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.
2. Menambahkan variabel lain yang masih relevan, seperti literasi keuangan syariah, kesesuaian produk, nilai ekonomi, pengaruh teknologi atau digitalisasi, atau variabel lainnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah.
3. Melakukan studi dengan mengganti variabel dependen menjadi kinerja lembaga yang mengacu pada kemampuan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia produk keuangan atau pembiayaan syariah. secara praktis sebagai faktor fundamental sistem kerja dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, karena sistem kerja lembaga melibatkan rencana dan strategi bisnis yang memastikan lembaga tetap

produktif, relevan dan berperan aktif dalam membangun usaha umat yang lebih baik di masa depan.

4. Melakukan penelitian progresif terhadap motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah, misal dalam jangka waktu berapa lama pelaku usaha mikro dapat mempertahankan motivasinya, atau menghitung tingkat motivasi pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan mikro syariah setiap jangka waktu tertentu untuk melihat tingkat kejenuhan yang muncul seiring waktu
5. Membuat perbandingan motivasi pelaku usaha mikro dalam melakukan pembiayaan mikro konvensional dengan pembiayaan mikro syariah.